

Hukum Acara Pidana :

Permohonan kasasi terhadap putusan pembebasan dari segala tuduhan, tidak dapat diterima, karena dalam memori kasasi tidak memuat bantahan bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa pembebasan tersebut adalah tidak murni, juga tidak terdapat keberatan-keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat.

Putusan Mahkamah Agung tg. 16 Juli 1974 No. 69 K / Kr / 1973.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Polewali tanggal 27 Januari 1971 No. 1/ II. P.N. / 1971 dalam putusan mana tertuduh :

Arifiddin, umur kurang lebih 25 tahun, dilahirkan di Kampiri Wajo, Kabupaten Wajo, bertempat tinggal sementara sekarang / terakhir di Komplek, Pasar Baru Polewali Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, pekerjaan Dagang/jual-jualan ;
tertuntut kasasi diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :
Primair :

Bahwa ia tersangka pada suatu hari dalam bulan Oktober 1970, setidaknya dilain waktu dalam tahun 1970, bertempat di Binuang/Desa Ammassangan/Kecamatan Polewali/Kabupaten Polmas, setidaknya ditempat lain dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah dengan sengaja mencabut barangnya sendiri atau barang orang lain untuk keperluan yang empunya, kepada orang yang mempunyai hak tahan, hak memungut hasil atau hak pakai atau barang itu, dengan jalan ia tersangka mencabut dari tangannya pr. Tjamming lalu menjualnya kepada lel. Batjo, sebidang sawah yang terletak di Desa Ammassangan, yang luasnya kira-kira 1/4 Ha. Sedangkan ia tersangka tahu dan mengakui bahwa sawah tersebut telah dipunyai dan dikuasai oleh pr. Tjamming kurang lebih 7 tahun lamanya, pencabutan pengambilan mana oleh tersangka didasarkan atas kuasa yang ia peroleh dari pr. Haji Bare, yaitu tante dari pr. Tjamming yang mengakui sebagai pemilik dari sawah tersebut, perbuatan mana diancam dengan Pidana sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 404 (1) 1e dari KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia tersangka pada waktu dan ditempat tersebut pada tuduhan primair, telah memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang syah, dengan cara ia tersangka langsung menguasai sebidang sawah kepunyaan /yang dalam kekuasaan pr. Tjamming, kemudian menjual tunai sawah tersebut kepada seorang lelaki yang bernama Batjo seharga Rp. 45.000,— sedangkan ia tersangka tahu dan mengakui bahwa tanah/persawahan tersebut yang luasnya kurang lebih $1\frac{1}{4}$ Ha sementara berada dalam kekuasaan pr. Tjamming, perbuatan mana diancam dengan Pidana sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 6 (1)a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 tahun 1960 ;

dengan memperhatikan pasal 404 (1) KUHP. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan, terdakwa bersalah telah mencabut barangnya sendiri atau orang lain untuk keperluan yang empunya, kepada orang yang mempunyai hak tanah atau hak memungut hasil atau hak pakai atas barang itu ;

Menetapkan bahwa perbuatan tersebut diatas melanggar Psl. 404 (1) K.U.H.P. ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menghukum pula terdakwa menanggung biaya perkara ini ;

Memerintahkan, supaya sawah sebagaimana tsb. dalam Berita acara Penyitaan itu, diserahkan kembali kepada Pr. Tjamming dengan ketentuan apabila pihak terdakwa atau orang lain merasa berhak atas sawah tsb. dapat mengajukan tuntutan pada Pengadilan Perdata ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 24 Oktober 1972 No. 12/1971/PT/Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan :

1. Permohonan banding dari terdakwa Arifiddin dapat diterima ;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Januari 1971 No. 1/II.PN/1971 ;
- Dan mengadili sendiri:

Menyatakan :

1. Bahwa terdakwa tidak terbukti syah dan meyakinkan akan kesalahannya seperti yang tercantum dalam tuduhan baik primair maupun subsidiar ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuduhan ;
3. Membebaskan semua ongkos perkara kepada Negara ;

Memerintahkan barang bukti berupa sawah sebagaimana tersebut dalam surat berita Acara penyitaan terlampir kepada Batjo Pua Tima, sedang barang bukti lainnya yang berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi No. 1/II.PN./1971 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Polewali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1973 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Polewali telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 15 Pebruari 1973 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Polewali pada tanggal 15 Pebruari 1973 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Polewali akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (Party cassatie) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 12 Pebruari 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Pebruari 1973, serta memori kasasi telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Pebruari 1973 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan terhadap suatu putusan Pengadilan yang mengandung pembebasan terdakwa yang sekarang tertuntut kasasi dari segala tuduhan ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini tidak disertai dengan sesuatu bantahan terhadap pembebasan tersebut atas dasar alasan bahwa pembebasan, tersebut bukan suatu pembebasan murni tetapi sesungguhnya adalah suatu pelepasan dari tuntutan hukum, maupun tidak terdapat keberatan bahwa putusan pembebasan dari Pengadilan Tinggi ini didasarkan atas suatu tafsiran yang kurang benar atau tepat, sehingga putusan itu tunduk kepada kasasi ;

Menimbang bahwa dengan demikian pembebasan ini dipandang oleh penuntut kasasi sebagai suatu pembebasan murni ;

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya diterima permohonan kasasi serupa itu, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

bahwa pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tetap harus diperlukan dalam perkara ini berdasarkan alasan-alasan :

1. bahwa pasal 16 tersebut pada hakekatnya sangat erat hubungannya dengan Bab IV Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia yang mengatur hukum acara Mahkamah Agung yang menurut intinya merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 16 tersebut dan masih dianggap berlaku ;
2. bahwa sebaliknya bagi pasal 49 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 yang merupakan peraturan yang bermaksud untuk menggantikan pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia belum dibuat peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan Pengadilan Tinggi mengenai terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN:

Menyatakan tidak diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Polewali*, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 1974 oleh Prof. Oemar Seno Adji S.H. Ketua, D.H. Lumbanradja S.H. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 17 Juli 1974 oleh Dr. Santoso Pudjosubroto S.H. Wakil Ketua sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja S.H. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Basaroe'ddin S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. Karlinah P. Soebroto S.H. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI UJUNG PANDANG bersidang dengan Hakim Tunggal mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

lel. Ariffiddin, umur kira-kira 25 tahun, lahir Kampiri Wajo, pekerjaan Dagang, untuk sementara bertempat tinggal sekarang di Komplek Pasar Baru di Polewali, terdakwa berada diluar tahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat-surat pemeriksaan serta keputusan Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 27 Januari 1971 No. 1/II/P.N./1971 dalam perkara terdakwa tersebut yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

"Menetapkan terdakwa bersalah telah mencabut barangnya sendiri atau orang lain untuk keperluan yang empunya, kepada orang yang mempunyai hak tahan atau hak memungut hasil atau hak pakai atas barang itu ;

Menetapkan bahwa perbuatan tersebut diatas melanggar pasal 404 (1) Undang-Undang K.U.H.P. ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan dengan mana percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menghukum pula terdakwa menanggung biaya perkara ini, ;

Memerintahkan, supaya sawah sebagaimana tersebut dalam berita -acara penyitaan itu, diserahkan kembali kepada pr. Tjamming dengan ketentuan apabila pihak terdakwa atau orang lain merasa berhak atas sawah tersebut dapat mengajukan tuntutan pada Pengadilan Perdata ;

2. Surat catatan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 Pebruari 1971 yang telah disampaikan kepada Jaksa pada Kantor Kejaksaan Negeri di Polewali yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Pebruari 1971 *lel. Ariffiddin* (terdakwa) mengajukan permohonan atas keputusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Januari 1971 No. 1/II.PN/1971 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa *lel. Ariffiddin* tersebut, memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan banding sebagai

yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Memperhatikan memori banding dari terdakwa Iel. Arifiddin tertanggal 4 Pebruari 1971 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa penuntut umum telah menerimanya (surat penerimaan putusan tanggal 27 Januari 1971);

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Negeri Polewali terdakwa telah diputus salah melanggar pasal 404 (1) K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa pasal tersebut mengandung unsur sebagai berikut :

1. Supaya mencabut barang sendiri atau orang lain ;
2. Pencabutan barang tersebut adalah untuk keperluan yang empunya ;
3. Pencabutan barang tersebut harus dari orang yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak menarik hasil atau hak pakai atas barang itu ;

Menimbang, bahwa perlu diperiksa apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini memenuhi unsur-unsur pasal 404 (1) K.U.H.P. tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini dapat diuraikan lagi secara singkat apa yang telah terjadi dan apakah yang telah dilakukan oleh terdakwa, ialah sebagai berikut ;

- a. Haji Bare (nenek terdakwa) memiliki sebidang tanah $\frac{1}{2}$ Ha. di Desa Amessangan. Sebelum Haji Bare meninggalkan tempat tinggalnya ialah Binuang untuk pergi ke Wajo maka ia menyerahkan sawahnya tersebut kepada ibu pr. Tjamming untuk dinikmati hasilnya (Bahasa Bugis — Nakatuoi).
- b. Setelah ibu pr. Tjamming meninggal sawah tersebut diurus oleh pr. Tjamming.
- c. pada bulan April 1969 Haji Bare (nenek terdakwa/pemilik sawah tersebut) datang pada pr. Tjamming tersebut untuk meminta kembali sawah tersebut.
- d. Tetapi anak pr. Tjamming yang bernama Kamaruddin minta kepada Haji Bare agar sawah tersebut tidak usah diambil dari tangan pr. Tjamming, karena dia mau membeli.
- e. Maka dibuatlah perjanjian jual beli sawah tersebut antara Haji Bare sebagai penjual dengan Kamaruddin sebagai pembeli, yang disaksikan oleh Kepala Desa Amessangan dan saksi-saksi lainnya ialah Ketua R.K. I Binuang Mukaddas dan Bimas Desa Amessangan (Bukti P.I. terlampir).
- f. Jual beli tersebut pada sub e tidak jadi karena ternyata pihak Kamaruddin sebagai pembeli tidak memenuhi janji karena lewat waktu yang telah ditentukan tidak membayar harga sawah tersebut.

g. Kemudian terdakwa untuk keperluan dan atas nama Haji Bare menjual sawah tersebut kepada lain orang.

Menimbang, bahwa melihat kasus tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sewaktu sawah tersebut dijual oleh terdakwa untuk dan atas nama Haji Bare kepada Batjo, sawah tersebut memang ditangan pr. Tjamming.

Bahwa akan tetapi beradanya sawah tersebut ditangan Tjamming dapat dikatakan hanya sekedar titipan saja sebelum sawah tersebut dibeli oleh Karnaruddin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Pengadilan Tinggi, walaupun sawah tersebut waktu dijual oleh terdakwa kepada Batjo ada ditangan pr. Tjamming, pr. Tjamming tersebut tidak mempunyai hak-hak seperti yang tercantum dalam pasal 404 (1) K.U.H.P. ialah hak gadai, hak menahan, hak menarik hasil ataupun hak pakai atas barang tersebut, karena antara Haji Bare dengan pr. Tjamming memang tidak pernah ada perjanjian tentang gadai terhadap sawah tersebut, juga tentu pr. Tjamming tidak mempunyai hak menahan (*rententie recht*) suatu hak yang diatur oleh B.W. begitu pula pr. Tjamming tidak terbukti mempunyai hak menarik hasil ataupun hak pakai, sebab yang memiliki hak itu adalah ibunya, karena memang ibunya diberi hak tersebut oleh pemiliknya ialah Haji Bare ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang terdakwa mencabut barang (sawah) orang lain (Haji Bare) untuk keperluan yang punya itu (Haji Bare) tetapi dari orang yang hanya ketitipan saja, dan tidak mempunyai baik hak gadai, hak menahan, hak menarik hasil ataupun hak pakai atas barang (sawah) itu ;

Menimbang, bahwa kiranya apa yang telah dilakukan oleh terdakwa seperti yang dituduhkan kepadanya tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 404 (1), dengan perkataan lain bahwa apa yang dituduhkan kepada terdakwa dalam tuduhan primair ternyata tidak terbukti syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuduhan subsidair menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada pembuktian-pembuktian yang cukup syah dan meyakinkan yang dapat menguatkan tuduhan tersebut atas kesalahan terdakwa, hingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Januari 1971 No. 1/II.PN/1971 tersebut tidak dapat maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengann.bil putusan sendiri ;

Mengingat pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN

Menyatakan :

1. Permohonan banding dari terdakwa Arifiddin dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Januari 1971 No. 1/II.PN/1971 ;

Dan mengadili sendiri:

Menyatakan :

1. Bahwa terdakwa tidak terbukti syah dan meyakinkan akan kesalahannya seperti yang tercantum dalam tuduhan baik primair maupun subsidiar ;
 2. Membebaskan terdakwa dari segala tuduhan ;
 3. Membebaskan semua ongkos perkara kepada Negara ;
- Memerintahkan barang bukti berupa sawah sebagaimana tersebut dalam surat berita Acara penyitaan terlampir kepada Batjo Bua Tima, sedang barang bukti lainnya yang berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Demikianlah diambil keputusan pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat Oktober 1900 tujuh puluh dua oleh kami **R. Soenarto SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang pada hari dan tanggal tersebut diatas terus diucapkan dimuka umum oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **Saidah Samad**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali, yang memeriksa dan mengambil perkara Pidana pada tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah mengambil keputusan sebagai tersebut dibawah ini mengenai perkara terdakwa :

lel. Arifiddin.

umur, kira-kira 25 tahun, dilahirkan di Kampiri Wajo, Kabupaten Wajo, bertempat tinggal sementara sekarang/terakhir di Complex, Pasar Baru Polewali Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali-Mamasa, pekerjaan Dagang jual-jualan, berada diluar tahanan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca sekalian surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan/terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah ;

Telah pula mendengar pembacaan dari Requisitoir yang diajukan oleh Jaksa yang berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan pada terdakwa pada tuduhan primair telah terbukti dengan syah dan meyakinkan dan oleh karena itu Jaksa menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Supaya terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara ini, sedang tanda bukti berupa sebidang sawah sebagai yang tercanturn dalam Berita acara Penyitaan oleh Jaksa, diserahkan pada pr. Tjamming.

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya merasa tidak bersalah karena sawah yang dijual adalah sawah neneknya sendiri yang sama dengan sawahnya sendiri.

Menimbang bahwa menurut tuduhan Jaksa No. 1/1971 tanggal 21 Januari 1971 tsb. terdakwa dituduh secara alternatif, melakukan perbuatan :

Primair :

Bahwa ia tersangka pada suatu hari dalam bulan Oktober 1970, setidaknya dilain waktu dalam tahun 1970, bertempat di Binuang / Desa Amassangan /Kecamatan Polewali /Kabupaten Polmas, setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah dengan sengaja mencabut barangnya sendiri atau barang orang lain untuk keperluan yang empunya, kepada orang yang mempunyai hak tahan, hak memungut hasil atau hak pakai atau barang itu, dengan jalan ia tersangka mencabut dari tangannya pr. Tjamming lalu menjualnya kepada lel. Batjo, sebidang sawah yang terletak di Desa Ammassangan, yang luasnya kira-kira 1/2 Ha. sedangkan ia tersangka tahu dan mengakui bahwa sawah tersebut telah dipunyai dan

dikuasai oleh pr. Tjamming kurang lebih 7 tahun lamanya, pencabutan/ pengambilan mana oleh tersangka didasarkan atas kuasa yang ia peroleh dari pr. Haji Bare, yaitu tante dari pr. Tjamming yang mengakui sebagai pemilik dari sawah tersebut, perbuatan mana diancam dengan Pidana sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 404 (1) 1e dari KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut pada tuduhan primair, telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah, dengan cara ia tersangka langsung menguasai sebidang sawah kepunyaan/ yang dalam kekuasaan pr. Tjamming, kemudian menjual tunai sawah tersebut kepada seorang lelaki yang bernama Batjo seharga Rp. 45.000,— sedangkan ia tersangka tahu dan mengakui bahwa tanah/persawahan tersebut yang luasnya kurang lebih Ha. sementara berada dalam kekuasaan pr. Tjamming, perbuatan mana diancam dengan Pidana sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 6 (1) a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 tahun 1960.

Menimbang bahwa terdakwa dimuka sidang mengakui telah menjual sawah kepunyaan neneknya untuk keperluan neneknya disamping dia sendiri dan mengakui pula bahwa sawah tsb. ketika di jualnya sedang berada dalam tangan/ kekuasaan pr. Tjamming paling sedikit 7 tahun, karena penyerahan neneknya dahulu, akan tetapi dengan perbuatan tsb. terdakwa merasa tidak bursalah.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sbb. :

Saksi I. pr. Tjamming :

- bahwa sawah kepunyaan nenek terdakwa yang ada dalam kekuasaan saksi karena penyerahan nenek terdakwa sewaktu akan meninggalkan Binuang, telah dijual oleh terdakwa, untuk keperluan nenek terdakwa dan terdakwa sendiri.
- bahwa perbuatan tsb. dilakukan pada awal tahun 1970 di Binuang.
- bahwa sawah yang telah dibeslag oleh Kejaksaan itulah sawah yang pernah dijual oleh terdakwa, sawah mana ada dalam kekuasaan saksi, karena penyerahan nenek terdakwa dahulu untuk dinikmati hasilnya.
- bahwa penjualan tsb. adalah untuk keperluan nenek terdakwa (yang empunya).
- bahwa sawah tsb. pernah diadakan/ dibuatkan surat jual beli antara nenek terdakwa (Haji Bare) dengan pr. Tjamming pada bulan April 1963, akan tetapi sampai hari ini pr. Tjamming tidak pernah membayarnya oleh karena itu terdakwa langsung menjual sawah tsb.
- bahwa sawah yang tercantum dalam Berita acara penyitaan adalah sawah yang dimaksud oleh saksi.

Saksi II, Iel. Lombeng :

- bahwa terdakwa telah menjual sebidang sawah yang sedang dalam kekuasaan, pr. Tjamming, karena penyerahan nenek terdakwa dahulu untuk menjadi sumber hidup pr. Tjamming, karena famili dekatnya sendiri.
- bahwa sawah tsb. sebenarnya adalah milik nenek terdakwa.
- bahwa perbuatan terdakwa tsb. dilakukan pada awal tahun 1970 di Binuang.

Saksi III Iel. Battadjang :

- bahwa terdakwa telah menjual sebidang sawah yang ada dalam kekuasaan pr. Tjamming tanpa izin.
- bahwa sawah tsb. adalah sawah nenek terdakwa yang dahulu diserahkan pada pr. Tjamming untuk diambil hasilnya tanpa ditentukan batas waktunya.
- bahwa sawah tsb. pernah dibuatkan surat jual beli dengan ketentuan pada akhir tahun 1969 pr. Tjamming harus membayar lunas harga sawah tsb. akan tetapi sampai sekarang tidak dibayar dan oleh karena itu terdakwa langsung menjual sawah tsb. untuk keperluan neneknya (yang empunya).

Saksi IV Iel. Abd. Rachman :

- bahwa terdakwa telah menjual sebidang sawah yang dalam kekuasaan pr. Tjamming tanpa izin.
- bahwa sawah tsb. adalah kepunyaan nenek terdakwa kemudian sewaktu nenek terdakwa akan meninggalkan Binuang menuju Kabupaten Wajo diserahkan pada pr. Tjamming dengan maksud besok lusa ada uangnya akan dibeli dan terakhir pada bulan April 1963 dibuatkan surat jual beli dengan ketentuan bahwa pr. Tjamming harus membayar lunas akan tetapi hingga sekarang belum dibayar oleh karena itu terdakwa langsung menjual sawah tsb. meskipun pr. Tjamming tidak setuju.
- bahwa terdakwa menjual sawah tsb. pada awal tahun 1970 di Binuang, untuk keperluan yang empunya (nenek terdakwa).

menimbang bahwa disamping bukti saksi-saksi tsb. diatas terdapat pula surat-surat bukti (lampiran P.I. dan P.II).

Menimbang bahwa untuk dapatnya diterapkan tindak pidana yang tercantum dalam pasal 404 (1) KUHP tsb. harus dipenuhi unsur-unsur sbb. :

1. mencabut barangnya sendiri atau barang orang lain ;
2. untuk keperluan yang empunya,
3. barang itu berada dalam kekuasaan orang yang mempunyai hak tahan hak memungut hasil atau hak pakai atas barang tsb.

Tentang unsur ke 1.

Menimbang bahwa menurut keterangan 4 orang saksi tsb. diatas yang diperiksa dibawah sumpah terdakwa telah menjual sawah kepunyaan neneknya bernama Haji Bare.

Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan terdakwa yang sesuai dengan keterangan 4 orang saksi tsb. diatas, maka terbukti dengan syah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah menjual sawah kepunyaan nenek terdakwa.

bahwa tindakan "menjual" tsb. dipersamakan dengan "mencabut" sehingga unsur ke 1 telah dipenuhi.

Tentang unsur ke 2 :

Menimbang bahwa menurut keterangan 4 orang saksi yang diperiksa dibawah sumpah, keterangan mana sesuai satu sama lain dan sesuai pula dengan pengakuan terdakwa, maka terbukti dengan syah dan meyakinkan bahwa penjualan sawah tsb. adalah untuk keperluan yang empunya yakni nenek terdakwa bernama Haji Bare, sehingga unsur ke 2 telah dipenuhi.

Tentang unsur ke 3 :

Menimbang bahwa menurut keterangan ke 4 orang saksi tsb. diatas yang diperiksa dibawah sumpah yang sesuai satu sama lain, sesuai pula dengan pengakuan terdakwa, jauh sebelum diadakannya perjanjian jual beli sebagai yang dimaksud dalam bukti P.I. tsb. diatas, sawah tsb. telah berada dalam kekuasaan pr. Tjamming, yang kesimpulannya paling sedikit 7 (tujuh) tahun telah berada dalam kekuasaan pr. Tjamming, karena penyerahan oleh nenek terdakwa untuk dinikmati hasilnya dalam bahasa Bugis dikatakan "Nakkatuoi" dengan maksud pada suatu waktu akan dibeli.

Menimbang bahwa oleh karena paling sedikit 7 tahun sawah tsb. telah ada dalam kekuasaan pr. Tjamming, karena penyerahan oleh nenek terdakwa untuk "Nakkatuoi" (Bahasa Bugis) yang dibuktikan dengan keterangan 4 orang saksi tsb. maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pr. Tjamming tsb. mempunyai hak tahan sekurang-kurangnya hak memungut hasil atas sawah tsb. hak mana hanya dapat dicabut oleh Pengadilan Perdata, kecuali jika ybs. melepaskan dengan suka rela, karena bagaimana pun, pr. Tjamming adalah bezitter atas sawah tsb.

Bahwa dengan uraian-uraian tsb. diatas terbukti dengan syah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan pada tuduhan primair, perbuatan mana sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 404 (1) KUHP, sebagai telah dipertimbangkan tiap-tiap unsur-unsur diatas, dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan :

- a. yang meringankan :
 - masih muda,
 - berlaku sopan,
 - belum pernah dihukum,
 - memperlihatkan sikap yang menyesal,
- b. yang memberatkan hanyalah karena :
 - terdakwa telah bertindak Hakim sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena sawah yang telah dijual oleh terdakwa tsb. telah disita oleh Kejaksaan sesuai Berita acara Penyitaannya tertanggal 20 Januari 1971 tanpa nomor, maka dalam keputusan ini harus ditetapkan kepada siapa harus diserahkan, setelah keputusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan, bahwa pr. Tjamming mempunyai hak tahanan/hak pakai/hak memungut hasil, sebagai yang telah dipertimbangkan diatas, maka kepadanya harus dikembalikan sawah tsb. setelah keputusan ini, tanpa menetapkan bahwa dia adalah pemilik (hanya sebagai bezetter) karena hal itu adalah wewenang Pengadilan Perdata ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dihukum, harus pula dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Psl. Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menetapkan, terdakwa bersalah telah mencabut barangnya sendiri atau orang lain untuk keperluan yang empunya, kepada orang yang mempunyai hak tahanan atau hak memungut hasil atau hak pakai atas barang itu ;

Menetapkan bahwa perbuatan tsb. diatas melanggar Psl. 404 (1) K.U.H.P. ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Memerintahkan, supaya sawah sebagaimana tsb. dalam Berita acara Penyitaan itu, diserahkan kembali kepada pr. Tjamming dengan ketentuan apabila pihak terdakwa atau orang lain merasa berhak atas sawah tsb. dapat mengajukan tuntutan pada Pengadilan Perdata.

Demikianlah diputuskan di Polewali, pada hari Rabu tanggal **27 Januari 1900** tujuh puluh satu oleh kami **Abdul Waris Mahdy**, Hakim Pengadilan Negeri Polewali putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **J. Toding**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa .